



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 310/Pdt.P/2018/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : Ismail;
Tempat /Tanggal lahir : Tugondeng / 8 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Pelajar;
Agama : Islam
Alamat : Dsn Lasaanru, Ds Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 oktober 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 8 oktober 2018 di bawah Register Nomor : 310/Pdt.P/2018/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonan Pemohon tersebut, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Foto copy KTP di beri tanda P-1;
2. Foto copy Ijazah S1 di beri tanda P-2;
3. Foto copy KK di beri tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Rismawati, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
 - Bahwa identitas pemohon yang tertera di akte kelahirannya dan di kartu keluarga, KTP dan Ijazah pemohon tidak sama dan mau di ganti dan di sesuaikan dengan identitas yang tertera di lazah S1 ;
 - Bahwa identitas pemohon yang benar adalah Ismail tempat kelahiran Tugondeng pada tanggal 8 Februari 1992;
 - Bahwa maksud pemohon merubah nama dan tempat kelahirannya supaya sama dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas,

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan satu orang saksi,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon dihubungkan dengan surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa identitas pemohon yang benar bernama Ismail lahir di Tugondeng pada tanggal 8 Februari 1992;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas karena nama dan tempat kelahiran pemohon yang tertera di akte kelahiran tidak sama dengan yang tertera di Ijazah S1 pemohon dan supaya nantinya di kemudian hari pemohon tidak kesulitan untuk mengurus administrasi di instansi pemerintahan maka hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila permohonan pemohon di kabulkan,

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama tempat kelahiran pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor; 497/CS/II/2007 sebelumnya yakni Ismain bin Sulaeman lahir di Lassanru pada tanggal 8 pebruari 1992 di ubah menjadi Ismailk lahir di Tugondeng pada tanggal 8 Februari 1992 sesuai dengan nama dan tempat kelahiran sebenarnya yang tertulis pada Ijazah Strata I jurusan Ilmu Hukum di universitas Islam Negeri UIN Alaudin Makassar dengan Nomor : UN 6/SM.II/PP.01.1/6143/2015, pada kartu keluarga nomor ; 7302050304070111 serta sesuai dengan nama pada kartu tanda penduduk nomor : 7302050802920001;
3. Memerintahkan kantor Disdukcapil kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama serta tempat kelahiran pemohon untuyk di catatkan dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 226.000 (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018, oleh Iwan Harry Winarto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh A.M. Sulhidayat Syukri, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

A.M. Sulhidayat Syukri, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 310/Pdt.P/2018/PN BIK

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 110.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Total	Rp. 226.000,-

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2018/PN BIK.